



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 470 /Pid.B/2018/PN.Amb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERNADUS WENEHENUBUN Alias NYONG;**
2. Tempat lahir : Banggoi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 28 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Omputy Latuhalat RT 002/RW011, Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
6. Agama : Kristen Protestan;
7. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 470 /Pid.B/2018/PN.Amb, tanggal 12 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 12 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERNADUS WENEHENUBUN** alias **NYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BERNADUS WENEHENUBUN alias NYONG selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang, bagian depan baju bertuliskan kapan ke timika lagi dengan menggunakan huruf berwarna putih, **dikembalikan kepada pemiliknya BERNADUS WENEHENUBUN alias NYONG;**
  - 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi tanpa pegangan yang memiliki 2 (dua) ujung yaitu Plat dan bunga, pada tengah obeng terbalut bahan berupa plastik warna merah, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **BERNADUS WENEHENUBUN** alias **NYONG**, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -83/ AMB/04/ 2018, sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **BERNADUS WENEHENUBUN ALIAS NYONG**, pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat tepatnya di rumah saksi korban Robeka Hermanus Alias Ota di Dusun Omputy RT.01 RW. 10, Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi korban ROBEKA HERMANUS ALIAS OTA tidak berada dirumah, terdakwa lalu masuk kedalam rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong dan gelap kemudian terdakwa mencungkil jendela kamar saksi korban dari luar dengan menggunakan alat berupa Obeng sehingga jendela kamar dari saksi korban terbuka lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban, saat terdakwa sudah berada didalam kamar saksi korban lalu terdakwa membuka baju kaos berwarna hitam lengan panjang bertuliskan "Kapan ke Timika Lagi?"miliknya yang diletakan di atas tempat tidur saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi saksi korban datang dan hendak membuka pintu kamar saat itu terdakwa langsung menyergap dari arah samping kanan dan langsung melingkarkan tangan kirinya pada leher saksi korban dengan tangan kiri menutup mulut dari saksi korban dengan posisi terdakwa di belakang tubuh saksi korban, saat itu saksi korban berteriak mengeluarkan kata "DARAH YESUS, dan sambil saksi korban meneriaki nama terdakwa "NYONG" secara berulang kali, terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada belakang kepala saksi korban dan terdakwa mendorong belakang tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi tengkurap.
- Bahwa sambil tetap menutup mulut dari saksi korban, terdakwa memukuli kepala bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan memukuli kepala bagian kanan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha mengangkat tubuh saksi korban dengan cara memegang dagu saksi korban.
- Bahwa selanjutnya tubuh saksi korban sedikit terangkat dari atas tempat tidur lalu terdakwa melingkarkan tangan kanannya ke depan tubuh saksi korban kemudian terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di sekitar rusuk sebelah kiri dan terdakwa memukuli tubuh sekitar rusuk kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Kemudian terdakwa yang sementara mendekap saksi korban dari belakang tubuh saksi korban lalu melempar tubuh saksi korban ke arah samping kiri sehingga saksi korban terlempar dan bagian belakang tubuh saksi korban mengena pada tepi pintu, selanjutnya terdakwa langsung kabur dari kamar saksi korban dengan memaksa mendorong jendela kaca sehingga pecah dan terbuka yang selanjutnya terdakwa keluar melewati jendela dan lari.

Hal. 3 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.:VER/44/VIII/KES.15./2018/Rumkit tanggal 25 Agustus 2018 selaku Dokter yang memeriksa di RS Bhayangkara Ambon, dr.V.T.Larwuy dengan hasil pemeriksaan luar:

## 1. Pemeriksaan Luar:

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, empat centimeter dari garis tengah kepala bagian atas, Sembilan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat centimeter dari garis tengah kepala belakang, sepuluh centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter
- Tampak luka memar kemerahan punggung belakang sebelah kiri, lima centimeter dari garis tengah belakang, delapan belas centimeter dari ketiak kanan, ukuran lima belas centimeter kali delapan centimeter.

## Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut, Robeka Hermanus, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Omputi Latuhalat RT.01/RW.010 Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan dan tampak luka memar kemerahan pada punggung belakang sebelah kiri, luka- luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari- hari.

## Perbuatan terdakwa **BERNADUS WENEHENUBUN ALIAS NYONG**

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi **ROBEKA HERMANUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;

Hal. 4 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 wit dan bertempat di Dusun Omputy RT.01/RW.10 Desa Lathalat Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon (tepatnya didalam kamar tidur rumah korban);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali siapa terdakwa, namun, saat saksi memilih-milih pakaian didalam lemari untuk dipakai, saksi mendapati 1 (satu) buah kaos berwarna hitam lengan panjang dengan tulisan bagian depan "KAPAN LAGI KE TIMIKA LAGI ?" kemudian saksi memberikan baju tersebut kepada saksi Opa Yop untuk menyimpannya. Keesokan harinya, hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sepulang ibadah minggu sekira pukul 14.00 wit, saksi datang ke rumah saksi Opa YOP untuk mengambil baju tersebut kemudian membawanya ke kantor polisi, bahwa ciri-ciri baju tersebut adalah baju milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kiri- kanan, menendang dan menginjak menggunakan kaki kiri-kanan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri- kanan beberapa kali yang mengenai pada wajah dan kepala bagian belakang, serta menendang saksi dengan menggunakan kaki kiri-kanan sebanyak beberapa kali yang mengenai pada rusuk dan perut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 wit dan bertempat di Dusun Omputy RT.01/RW.10 Desa Lathalat Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon, saksi baru pulang dari ibadah, saat masuk kedalam rumah kemudian membuka pakaian bagian yang saksi pakai diruang makan, kemudian berjalan kedalam kamar tidur untuk mengambil pakaian, saksi melihat 2 (dua) pintu lemari dalam keadaan terbuka, saat melangkah saksi berpaling wajah ke samping kanan (arah pintu kamar) melihat lutut terdakwa yang sementara berdiri diatas tempat tidur, sentak saksi kaget dan seketika itu juga terdakwa menutup mulut saksi dengan kedua tangan, kemudian membanting tubuh saksi diatas tempat tidur, terdakwa dari arah belakang terus menutupi mulut saksi dengan tangan kiri sambil tangan kanan memukuli wajah dan kepala bagian belakang sebanyak beberapa kali, tiba-tiba melepaskan tangan sebelah kiri yang menutup mulut saksi dan saat itulah saksi berteriak "DARAH YESUS..NYONG EE..", namun terdakwa kembali memukuli saksi dengan menggunakan kedua tangan kiri-kanan sebanyak beberapa kali mengenai pada kepala, sambil kedua kaki kiri-kanan menendang tubuh saksi yang mengenai rusuk dan perut hingga akhirnya terdakwa berhenti memukuli

Hal. 5 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan berlari keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar dengan cara melompati jendela tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan beberapa saat setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ditemukan obeng yang terbuat dari besi yang ternyata milik terdakwa dan melihat mur pada jendela kamar dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan barang bukti berupa:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **YOLAND F. SINGKEY ALIAS YOLA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa anak kandung dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya namun saat diperlihatkan 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam depan baju bertuliskan Kapan ke Timika lagi adalah baju milik terdakwa (anak saksi);
- Bahwa Saksi menjelaskan obeng yang ditunjukkan milik terdakwa (obeng dari rumah mereka);
- Bahwa terdakwa memang anak yang sangat susah untuk dinasehati dan tidak mudah untuk dinasehati;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi **YACOB LATUMAHINA** alias **OPA YOP**, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian penganiyaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 wit dan bertempat di Dusun Omputy Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon (tepatnya didalam kamar tidur korban);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung karena saat itu saksi sementara berada di dalam rumah saksi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, namun pada saat itu saksi mendengar teriakan suara perempuan berteriak "YESUS TOLONG" sambil meminta tolong sehingga saksi keluar rumah dan menuju tempat suara teriakan tadi dan ternyata teriakan tersebut berasal dari rumah saksi korban, selanjutnya saksi langsung bergegas menuju belakang kamar dan saksi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka sehingga saksi langsung melihat kedalam kamar mendapati saksi korban sementara berdiri dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan kutang saja sambil menangis dan saksi melihat kondisi wajah dan kepala saksi korban dalam

Hal. 6 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bengkak dan mengalami sakit di bagian sekitar rusuk kanan sehingga saksi menanyakan apa sebabnya dan kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa baru saja dipukuli oleh terdakwa dan telah melarikan diri lewat jendela kamar dan saksi mengantar saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara sehingga saksi korban datang menceritakan kepada saksi bahwa didorong ke tempat tidur dengan posisi tengkurap kemudian dipukuli dari kepala dan rusuk dan dipukuli dari arah belakang sehingga mengalami sakit dan bengkak pada sekitar kepala dan wajah korban dan sekitar rusuk sebelah kanan mengalami sakit.
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa mendorong sehingga saksi korban terjatuh di atas tempat tidur korban dalam posisi telungkup/ jongkok sehingga terdakwa berdiri dari belakang korban dan langsung memukuli korban dengan menggunakan tangan yang mengenai pada bagian belakang kepala korban, sekitar wajah dan rusuk dan terdakwa sempat menginjak sekitar rusuk sebelah kanan sehingga merasa sakit kemudian wajah dan kepala mengalami bengkak dan rusuk kanan bengkak.
- Bahwa Saksi menjelaskan baju yang ditemukan di dalam kamar saksi korban milik terdakwa yang saat itu melarikan diri dalam keadaan tidak memakai baju.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **JOHANIS CORNELIS** alias **ANES**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penganiyaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wit sampai dengan pukul 21.30 WIT dan bertempat di Dusun tidak tahu Desa Lathualat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (tepatnya didalam kamar tidur korban);
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu saksi tidak melihat kejadian secara langsung karena saat itu saksi sementara berada di dalam rumah saksi di Benteng Atas kemudian saksi ditelpon oleh keluarga saksi korban sehingga saksi langsung bergegas datang ke tempat kejadian setelah saksi sampai di rumah saksi korban, saksi melihat wajah saksi korban dalam keadaan bengkak, kepala bagian belakang saksi korban mengalami sakit dan pusing kemudian rusuk sebelah kiri korban juga mengalami sakit;

Hal. 7 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi korban didorong ke tempat tidur kemudian dipukuli oleh terdakwa dari kepala dan rusuk dan saat itu saksi korban dipukuli dari arah belakang sehingga mengalami sakit dan bengkak pada sekitar kepala dan wajah dan sekitar rusuk sebelah kiri juga mengalami sakit dan saat itu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani pemeriksaan medis dan saksi mengantar saksi korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan baju yang ditemukan milik terdakwa yang saat itu melarikan diri;  
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **JOSE R. MAHULETTE** alias **JOSE**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak tahu kejadiannya nanti pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, saksi korban datang sambil membawa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam depan baju bertuliskan kapan ke Timika lagi dan menceritakan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, waktu kejadian malam namun saksi tidak tahu tepatnya jam berapa dan tempat kejadian di Dusun Omputi RT 001 RW 010 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di dalam rumah milik saksi korban saat itu saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban dipukuli oleh terdakwa yang bernama NYONG apakah saksi kenal dengan 1 (satu) buah Baju Kaos oblong berwarna hitam depan baju bertuliskan kapan ke timika lagi dan saksi menjawab bahwa saksi kenal dengan baju tersebut yaitu baju tersebut adalah baju yang biasanya dipergunakan oleh seorang teman saksi yang biasanya dipanggil dengan nama NYONG. Selanjutnya korban yang bernama Ibu OTA menceritakan kepada saksi bahwa korban dipukuli oleh seorang pelaku yang adalah teman saksi yang bernama NYONG yang adalah pemilik baju yang ditanyakan oleh Ibu OTA tadi, namun ibu OTA tidak menceritakan secara mendetail bagaimana caranya pelaku melakukan tindakan penganiayaan terhadap diri korban saat itu, korban juga menceritakan kepada saksi bahwa korban mengalami sakit pada sekitar tubuh korban akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh NYONG.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tersangka bersedia diperiksa dan tersangka akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 wit yang bertempat di Latuhalat Dusun Omputy tepatnya di dalam rumah milik saksi korban terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kepalan tangan dan membanting saksi korban sehingga terjatuh dan belakang tubuh mengenai pada sudut pintu kamar dan saat membanting dari atas tempat tidur ke lantai saat itu telapak kaki kanan mengenai bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri tersangka menutup mulut korban dari belakang tubuh korban, memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada belakang kepala, sambil tetap menutup mulut dengan menggunakan tangan kiri mendorong belakang tubuh sehingga terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi tengkurap sehingga sambil tetap menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara terdakwa memukuli kepala bagian kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukuli kepala bagian kanan dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengangkat tubuh dengan cara memegang dagu sehingga sedikit terangkat dari atas tempat tidur terdakwa melingkari tangan kanan di depan tubuh kemudian menggunakan kepalan tangan kanan memukuli dari tubuh sekitar rusuk sebelah kiri dan selanjutnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukuli tubuh rusuk kanan saksi korban kemudian terdakwa mendekap saksi korban dari belakang tubuh sehingga terdakwa langsung melempar saksi korban kearah samping kiri sehingga terlempar dan bagian belakang tubuh saksi korban mengenai pada tepi pintu, Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri lewat sebuah jendela di dalam kamar saksi korban.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dengan cara menggunakan alat berupa Obeng dan mencungkil jendela kamar saksi korban dari luar kamar sehingga pada saat itu jendela kamar terbuka dan karena merasa gerah saksi korban membuka baju kaos berwarna hitam lengan panjang bertuliskan kapan ke timika lagi dengan menggunakan huruf berwarna putih dan Obeng yang terbuat dari besi tanpa pegangan yang memiliki 2 (dua) ujung yaitu Plat dan bunga, pada tengah obeng terbalut bahan berupa plastik warna

Hal. 9 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela terdakwa tinggalkan di kamar saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut telah mengajukan barang buktiberupa: 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang, bagian depan baju bertuliskan kapan ke timika lagi dengan menggunakan huruf berwarna putih, 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi tanpa pegangan yang memiliki 2 (dua) ujung yaitu Plat dan bunga, pada tengah obeng terbalut bahan berupa plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 wit dan bertempat di Dusun Omputy RT.01/RW.10 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon (tepatnya didalam kamar tidur rumah korban) Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kiri-kanan, menendang dan menginjak menggunakan kaki kiri-kanan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri-kanan beberapa kali yang mengenai pada wajah dan kepala bagian belakang, serta menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri-kanan sebanyak beberapa kali yang mengenai pada rusuk dan perut sebelah kiri;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 wit dan bertempat di Dusun Omputy RT.01/RW.10 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon, saksi korban baru pulang dari ibadah, saat masuk kedalam rumah kemudian membuka pakaian bagian yang saksi pakai diruang makan, kemudian berjalan kedalam kamar tidur untuk mengambil pakaiaan, saksi melihat 2 (dua) pintu lemari dalam keadaan terbuka, saat melangkah saksi korban berpaling wajah ke samping kanan (arah pintu kamar) melihat lutut terdakwa yang sementara berdiri diatas tempat tidur, sentak saksi korban kaget dan seketika itu juga terdakwa menutup mulut saksi korban dengan kedua tangan, kemudian membanting tubuh saksi korban diatas tempat tidur, terdakwa dari arah belakang terus menutupi mulut saksi korban dengan tangan kiri sambil tangan kanan memukuli wajah dan kepala bagian belakang sebanyak beberapa kali, tiba-tiba melepaskan tangan sebelah kiri yang menutup mulut saksi korban dan saat itulah saksi korban berteriak "DARAH YESUS..NYONG EE..", namun terdakwa kembali memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kiri-kanan sebanyak beberapa kali

Hal. 10 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenah pada kepala, sambil kedua kaki kiri-kanan menendang tubuh saksi yang mengenai rusuk dan perut hingga akhirnya terdakwa berhenti memukuli saksi dan berlari keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar dengan cara melompati jendela tersebut;

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ditemukan obeng yang terbuat dari besi yang ternyata milik terdakwa dan melihat mur pada jendela kamar dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No.:VER/44/VIII/KES.15./2018/Rumkit tanggal 25 Agustus 2018 selaku Dokter yang memeriksa di RS Bhayangkara Ambon, dr.V.T.Larwuy dengan hasil pemeriksaan luar:

## 1. Pemeriksaan Luar:

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, empat centimeter dari garis tengah kepala bagian atas, Sembilan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter
- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat centimeter dari garis tengah kepala belakang, sepuluh centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter
- Tampak luka memar kemerahan punggung belakang sebelah kiri, lima centimeter dari garis tengah belakang, delapan belas centimeter dari ketiak kanan, ukuran lima belas centimeter kali delapan centimeter.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut, Robeka Hermanus, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Omputi Latuhalat RT.01/RW.010 Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan dan tampak luka memar kemerahan pada punggung belakang sebelah kiri, luka- luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang, bagian depan baju bertuliskan kapan ke timika lagi dengan menggunakan huruf berwarna putih, 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi tanpa pegangan yang memiliki 2 (dua) ujung yaitu Plat dan bunga, pada tengah obeng terbalut bahan berupa plastik warna merah;

Hal. 11 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama dan **BERNADUS WENEHENUBUN** Alias **NYONG**; membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri menurut Yurisprudensi dan Doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka tersebut, luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Hal. 12 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 wit yang bertempat di Lathulath Dusun Omputy tepatnya di dalam rumah milik saksi korban terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban yang kejadian tersebut berwal ketika saksi korban baru pulang dari ibadah, saat masuk kedalam rumah kemudian membuka pakaian bagian yang saksi korban pakai diruang makan, kemudian berjalan kedalam kamar tidur untuk mengambil pakaian, saksi korban melihat 2 (dua) pintu lemari dalam keadaan terbuka, saat melangkah saksi korban berpaling wajah ke samping kanan (arah pintu kamar) melihat lutut terdakwa yang sementara berdiri diatas tempat tidur, sentak saksi korban kaget dan seketika itu juga terdakwa menutup mulut saksi korban dengan kedua tangan, kemudian membanting tubuh saksi korban diatas tempat tidur, terdakwa dari arah belakang terus menutupi mulut saksi korban dengan tangan kiri sambil tangan kanan memukuli wajah dan kepala bagian belakang sebanyak beberapa kali, tiba-tiba melepaskan tangan sebelah kiri yang menutup mulut saksi korban dan saat itulah saksi korban berteriak "DARAH YESUS..NYONG EE..", namun terdakwa kembali memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kiri-kanan sebanyak beberapa kali mengenai pada kepala, sambil kedua kaki kiri-kanan menendang tubuh saksi korban yang mengenai rusuk dan perut hingga akhirnya terdakwa berhenti memukuli saksi korban dan berlari keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar dengan cara melompati jendela tersebut dan beberapa saat setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ditemukan obeng yang terbuat dari besi yang ternyata milik terdakwa dan melihat mur pada jendela kamar dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri saksi korban? Hal ini telah nyata dari keterangan Terdakwa dan saksi –saksi yang dikuatkan dengan dengan hasil Visum Et Repertum No.:VER/44/VIII/KES.15./2018/Rumkit tanggal 25 Agustus 2018 selaku Dokter yang memeriksa di RS Bhayangkara Ambon, dr.V.T.Larwuy dengan hasil pemeriksaan luar: pemeriksaan sebagai berikut:

## 1. Pemeriksaan Luar:

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, empat centimeter dari garis tengah kepala bagian atas, Sembilan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter

Hal. 13 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, empat centimeter dari garis tengah kepala belakang, sepuluh centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter
- Tampak luka memar kemerahan punggung belakang sebelah kiri, lima centimeter dari garis tengah belakang, delapan belas centimeter dari ketiak kanan, ukuran lima belas centimeter kali delapan centimeter.

### Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut, Robeka Hermanus, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Omputi Latuhalat RT.01/RW.010 Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan dan tampak luka memar kemerahan pada punggung belakang sebelah kiri, luka- luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban **ROBEKA HERMANUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 14 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa kesakitan dan terluka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERNADUS WENEHENUBUN** Alias **NYONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang, bagian depan baju bertuliskan kapan ke timika lagi dengan menggunakan huruf berwarna putih, dikembalikan kepada pemiliknya BERNADUS WENEHENUBUN alias NYONG.
  - 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi tanpa pegangan yang memiliki 2 (dua) ujung yaitu Plat dan bunga, pada tengah obeng terbalut bahan berupa plastik warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh JENNY TULAK,SH,MH., sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL,SH dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 15 dari 19 halaman, Putusan No.470/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HALIJAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SITTI DARNIATI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HAMZAH KAILUL,SH.**

**JENNY TULAK,SH,MH**

**AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI,SH,**

Panitera Pengganti,

**HALIJAH,SH**